

PENGARUH LINGKUNGAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK

(Studi di Kelurahan Maesa Unima Kabupaten Minahasa)

Trindah Joalgabsa¹, Roy Pangkey², Meidy Kantohe³

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Manado, Tondano

e-mail : tjoalgabsa@gmail.com

Diterima: 16-10-2021 Disetujui: 11-11-2021

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh lingkungan Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kelurahan Maesa Unima Kabupaten Minahasa. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dan dokumentasi. Penentuan sampel menggunakan rumus slovin dengan teknik *Sampling Insidental* yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan. Teknik analisis data menggunakan regresi linear berganda. Penelitian ini menunjukkan bahwa Lingkungan Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB P2, Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB P2, serta Lingkungan Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB P2 di kelurahan Maesa Unima. Pengaruh Lingkungan Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak sebesar 38,56% sedangkan sisanya sebesar 61,44% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Kata Kunci : *Lingkungan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak.*

Abstract

This study aims to determine the effect of the taxpayer environment and tax sanctions on the compliance of rural and urban land and building taxpayers in Maesa Unima Village, Minahasa Regency. This study uses quantitative methods. Methods of data collection using questionnaires and documentation. Determination of the sample using the Slovin formula with the Incidental Sampling technique, namely the technique of determining the sample based on chance. The data analysis technique used multiple linear regression. This study shows that the taxpayer environment has a positive and significant effect on taxpayer compliance in paying PBB P2, tax sanctions have a positive and significant effect on taxpayer compliance in paying PBB P2, and the taxpayer environment and tax sanctions simultaneously affect taxpayer compliance in pay PBB P2 in Maesa Unima village. The effect of the taxpayer environment and tax sanctions on taxpayer compliance in paying taxes is 38.56% while the remaining 61.44% is influenced by other variables not examined in this study.

Keywords: *Taxpayer Environment, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance.*

PENDAHULUAN

Menurut, Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H dalam (Ponto et al., 2015) “Pajak merupakan iuran wajib kepada negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat di tunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Pajak berfungsi, untuk membiayai berbagai macam pengeluaran negara menurut Setiyani (2018) dalam (Damopolii et al., 2021), dengan pajak negara bisa membangun berbagai infrastuktur pendukung kemajuan pembangunan, sehingga dapat memperluas kesempatan kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan kegiatan pembangunan nasional tentunya memerlukan dana. Dana yang diperlukan untuk pembiayaan pembangunan salah satunya bersumber dari pungutan berupa pajak karena pajak diyakini sebagai tulang punggung pembangunan. Untuk itu, dalam rangka ikut menunjang pembiayaan pembangunan daerah dibutuhkan peran aktif dari masyarakat sebagai wajib pajak untuk ikut memberikan iuran kepada negara dalam bentuk pajak sehingga pembangunan daerah dapat berjalan sesuai

yang diharapkan. Salah satu jenis pajak yang wajib dibayar oleh masyarakat sebagai wajib pajak adalah Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2). Menurut (Mardiasmo, 2018) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Sejak 1 Januari 2014 ketentuan pengalihan PBB-P2 dari pajak pusat menjadi pajak daerah sudah dilaksanakan. Sebelum adanya pengalihan tersebut, PBB-P2 menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Pemerintah daerah hanya mendapatkan bagi hasil sebesar 64,8%. Dengan adanya pengalihan PBB-P2 ini diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Nurfiranti, 2019).

Seseorang dikatakan sebagai Wajib Pajak (WP) Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) yaitu disebut dengan Wajib Pajak. Menurut Peraturan Daerah No. 1 2013) adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan dan dikenakan kewajiban membayar pajak. Hal tersebut yang membuat masyarakat di Kabupaten Minahasa secara khusus di Kelurahan Maesa Unima memenuhi syarat subjek pajak dan menjadi Wajib Pajak (WP) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2). Bangunan yang menjadi objek PBB P-2 di Kelurahan Maesa Unima meliputi tempat tinggal, bangunan yang disewakan, seperti ruko dan rumah kost, dan lain sebagainya.

Berdasarkan data pendahuluan yang diperoleh dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Minahasa dapat diketahui bahwa di pemerintahan Kabupaten Minahasa khususnya pada Kelurahan Maesa Unima masih mempunyai kendala di dalam melakukan pemungutan pajak salah satunya yaitu pajak bumi dan bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2). Kendala tersebut disebabkan oleh masyarakat yang sudah menjadi Wajib Pajak, masih banyak yang belum membayarkan PBB P2nya. Hal ini terlihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Wajib Pajak dan Wajib Pajak yang patuh dalam membayar PBB P2 di Kelurahan Maesa Unima.

Tahun	Jumlah		Persentase
	Wajib Pajak	Wajib Pajak yang Patuh	
2017	723	296	40,94%
2018	720	419	58,19%
2019	756	368	48,68%

sumber: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Minahasa, 2020.

Dari tabel 1 dapat diketahui bahwa jumlah Wajib Pajak yang ada di Kelurahan Maesa Unima pada tiga tahun mulai dari tahun 2017 sebanyak 723, yang patuh hanya sebanyak 296 wajib pajak atau 40,94%, kemudian pada tahun 2018 jumlah Wajib Pajak sebanyak 720 dan mengalami peningkatan jumlah wajib pajak yang berpartisipasi mencapai 419 Wajib Pajak atau 58,19%. Pada tahun 2019 kembali mengalami peningkatan wajib pajak menjadi 756 tetapi yang ikut berpartisipasi hanya 368 atau 48,68% wajib pajak.

Dengan banyaknya Wajib Pajak yang tidak ikut berpartisipasi dalam membayar PBB P2, maka target yang telah ditetapkan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Minahasa tidak akan terealisasi. Hal ini terlihat dari tabel berikut

Tabel 2. Target dan Realisasi Penerimaan PBB P-2 di Kelurahan Maesa Unima.

Tahun	Penetapan (dalam rupiah)	Realisasi (dalam rupiah)	Persentase
2017	31,579,236	11,713,901	37,09%
2018	31,902,756	19,450,333	60,97%
2019	33,497,743	17,346,306	51,78%

sumber: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Minahasa, 2020.

Tabel 2 adalah penerimaan PBB P2 di Kabupaten Minahasa belum mencapai target yang diharapkan. Selama tiga tahun terakhir penerimaan PBB P2 selalu gagal untuk memenuhi

target PBB P2 yang telah ditetapkan. Yang mana pada tahun 2017 dengan target Rp. 31.579.236 yang terealisasi hanya Rp.11.713.901 atau 37,09% dari target, pada tahun 2018 terealisasi lebih tinggi dari 2017 dengan target Rp.31.902.756 yang terealisasi senilai Rp. 19.450.333 atau 60,97%, dan pada tahun 2019 mengalami penurunan dengan target Rp.33.497.743 terealisasi hanya Rp.17.346.306 atau 51,78%. Kurangnya peran aktif masyarakat wajib pajak dalam membayar PBB P2nya telah menyebabkan turunnya penerimaan pajak sehingga secara otomatis akan mempengaruhi jumlah penerimaan negara dan dapat menghambat pembangunan nasional. Masalah kurangnya realisasi PBB P2 dari target ini diindikasikan karena rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Menurut (Sudiartana & Mendra, 2017) "Kepatuhan perpajakan diartikan sebagai suatu keadaan yang mana wajib pajak patuh dan mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Menurut (Lederman, 2003) dalam (Pranata & Setiawan, 2015) Wajib pajak patuh akan kewajibannya karena menganggap kepatuhan terhadap pajak adalah suatu norma.

Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak ialah faktor lingkungan wajib pajak. Menurut Jotopurnomo dan Mangoting (2013) dalam (Anggraeni, 2017) "lingkungan adalah sesuatu yang ada di alam sekitar yang memiliki makna atau pengaruh tertentu kepada individu". Apabila lingkungan yang tidak kondusif akan lebih mendukung WP untuk tidak patuh (Dewi et al., 2017). Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Kawengian et al., 2017) menyatakan, bahwa faktor lingkungan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kelurahan Paal Dua Manado. Salah satu penyebab masyarakat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik karena lingkungannya yang kondusif, artinya orang-orang yang ada di sekitar sudah memberikan pengaruh yang baik bagi mereka dalam mematuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Seperti memberikan dorongan agar patuh melaporkan pajak, memberikan contoh yang baik dengan patuh membayar pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin baik lingkungan wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajak akan semakin baik dan tepat waktu.

Faktor lain yang juga mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak yaitu sanksi perpajakan. (Cindy & Yenni, 2013) "Sanksi merupakan hukuman negative kepada orang yang melanggar peraturan, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi perpajakan adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang". Sanksi perpajakan juga merupakan pemberian sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Pujiwidodo, 2016). Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Rustam & Said, 2019), menyatakan bahwa sanksi Smemenuhi kewajiban perpajakannya, maka hukuman berpa denda atau pidana akan dihadapi oleh wajib pajak. Sehingga wajib pajak akan takut untuk melanggar peraturan perpajakan yang berlaku dan cenderung patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penelitian ini menguji lebih lanjut pengaruh lingkungan Wajib Pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2). Mengingat akan pentingnya pajak bagi pembangunan nasional maka diharapkan timbul kedisiplinan dari Wajib Pajak untuk membayar Pajak PBB P2 sehingga pembangunan dapat berjalan lancar. Dari uraian diatas maka, peneliti ingin meneliti mengenai Pengaruh Lingkungan Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kelurahan Maesa Unima Kabupaten Minahasa.

Masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : Apakah lingkungan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) P2 di Kelurahan Maesa Unima Kabupaten Minahasa Apakah sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) P2 di Kelurahan Maesa Unima Kabupaten Minahasa? dan Apakah lingkungan wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) P2 di Kelurahan Maesa Unima Kabupaten Minahasa ?.

Dengan demikian tujuan dari penelitian ini yakni: Untuk mengetahui pengaruh lingkungan

Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) P2 di Kelurahan Maesa Unima Kabupaten Minahasa, Untuk mengetahui pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) P2 di Kelurahan Maesa Unima Kabupaten Minahasa. Dan untuk mengetahui pengaruh lingkungan wajib pajak dan sanksi perpajakan secara simultan terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) P2 di Kelurahan Maesa Unima Kabupaten Minahasa.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif yang didapatkan dari objek penelitian melalui pembagian kuesioner yang dibagikan kepada responden. Penelitian ini dilakukan terhadap wajib pajak PBB P2 di Kelurahan Maesa Unima. Teknik penentuan/pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *Sampling Insidental*. Menurut (Agustiningsih & Isroah, 2016) "Sampling insidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan", dengan jumlah sampel yang bisa ditemui dan bersedia menjadi sampel dalam penelitian ini sebanyak 88 sampel.

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas yaitu Lingkungan Wajib Pajak (X_1) dan Sanksi Perpajakan (X_2), dan variabel terikat yaitu Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Angket pada penelitian ini terdiri dari berbagai pernyataan yang diukur menggunakan indikator dari tiap variabel. Variabel Dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak diukur dengan indikator menurut (Handayani, 2009) dalam (Sari, 2015) di bawah ini: wajib pajak mengisi formulir SPT dengan benar, lengkap dan jelas, Wajib pajak melakukan perhitungan dengan benar, wajib pajak melakukan pembayaran tepat waktu, wajib pajak melakukan pelaporan tepat waktu dan wajib pajak tidak pernah menerima surat teguran.

Variabel independen dari Lingkungan Wajib Pajak diukur menggunakan indikator yang dikembangkan oleh Widyastuti (2015) dalam (Kawengian et al., 2017) dengan beberapa modifikasi yang digunakan ialah masyarakat yang didalamnya mendukung dan mendorong, melaporkan serta berperilaku patuh terhadap pajak, masyarakatnya melaporkan pajak secara benar, wajib pajak melaporkan pajak secara benar karena anjuran masyarakat, dan sosialisasi pajak. Variabel Sanksi Perpajakan tersebut diukur dengan indikator menurut (Yadnyana, 2009) dalam (Sari, 2015) sebagai berikut: sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat, sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan, pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak. sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi. Untuk mengukur variabel yang akan diteliti melalui tanggapan responden digunakan skala *Likert* yang terdiri dari lima poin yaitu skor 5 (sangat setuju), skor 4 (setuju), skor 3 (netral), skor 2 (tidak setuju), dan skor 1 (sangat tidak setuju). Sebelum kuesioner dibagikan kepada seluruh sampel, maka terlebih dahulu peneliti melakukan uji instrument kepada 30 responden wajib pajak yang ada di Kelurahan Maesa Unima untuk mengetahui validitas dan reliabilitas dari instrument yang digunakan.

Uji validitas diuji dengan bantuan *Software SPSS* versi 23 menggunakan korelasi *Bivariate Pearson* yang di uji coba kepada 30 responden wajib pajak. R_{tabel} untuk sampel 30 dan df atau $N= 28$ yaitu 0,361. Sedangkan hasil pengujian validitas r_{hitung} setiap masing-masing pernyataan adalah di atas r_{tabel} . Berdasarkan hasil uji coba kepada 30 responden diperoleh r_{hitung} pernyataan yang tidak valid yaitu 0,128 pernyataan no 7, 0,304 pernyataan no 14, dan 0,205 pernyataan no 18 hasil perhitungannya lebih kecil dari $r_{tabel} = 0,361$ sebagai berikut :

Tabel 3. Hasil Uji Validitas

Variabel	No.Pernyataan	r _{hitung}	r _{tabel}	Keterangan
Lingkungan Wajib Pajak	1	0,651	0,361	Valid
	2	0,39	0,361	Valid
	3	0,638	0,361	Valid
	4	0,582	0,361	Valid
	5	0,411	0,361	Valid
	6	0,574	0,361	Valid
	7	0,128	0,361	Tidak Valid
Sanksi Perpajakan	8	0,448	0,361	Valid
	9	0,565	0,361	Valid
	10	0,541	0,361	Valid
	11	0,55	0,361	Valid
	12	0,482	0,361	Valid
	13	0,617	0,361	Valid
	14	0,304	0,361	Tidak Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	15	0,538	0,361	Valid
	16	0,444	0,361	Valid
	17	0,552	0,361	Valid
	18	0,205	0,361	Tidak Valid
	19	0,543	0,361	Valid
	20	0,498	0,361	Valid
	21	0,538	0,361	Valid

Sumber: Pengolahan Data Penelitian.

Pernyataan yang valid seluruhnya digunakan untuk memperoleh data, sedangkan untuk pernyataan yang tidak valid tidak digunakan atau dikeluarkan dari instrumen penelitian.

Uji Reliabilitas

Dalam pengujian reliabilitas di bantu dengan *Software SPSS* versi 23 menggunakan rumus koefesien *Cronbach's Alpha*. Apabila nilai koefesien *Cronbach's Alpha* lebih besar dari taraf signifikan 60% atau 0,6, maka kuesioner tersebut reliabel dan sebaliknya.

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach'S		
	Alpha	Syarat	Ket
Lingkungan Wajib Pajak	0,767	> 0,6	Reliabel
Sanksi Perpajakan	0,775	> 0,6	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,741	> 0,6	Reliabel

Sumber: Pengolahan Data Penelitian.

Tabel 4, menunjukkan bahwa masing-masing variabel nilai *Cronbach's Alpha* melebihi 0,6 maka disimpulkan masing-masing variabel adalah reliabel.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini dilakukan terhadap 88 responden wajib pajak PBB P2 yang ada di Kelurahan Maesa Unima Kabupaten Minahasa. Berikut hasil karakteristik dari 88 responden yang didapat dari pembagian angket kepada responden yang terdaftar sebagai wajib pajak di Kelurahan Maesa Unima menurut jenis kelamin, umur, pendidikan dan pekerjaan.

Tabel 5. Karakteristik Responden

Karakteristik Responden	Kriteria	Jumlah	Persen (%)
Jenis Kelamin	Laki-laki	45	51,10%
	Perempuan	43	48,90%
Umur	20-30 Tahun	15	17,00%
	31-40 Tahun	18	20,50%
	41-50 Tahun	21	23,90%
	51-60 Tahun	26	29,50%
	>60 Tahun	8	9,10%
Pendidikan Terakhir	SLTP sederajat	2	2,30%
	SLTA Sederajat	41	46,60%
	Diploma (D3)	2	2,30%
	SI	39	44,30%
	S2/S3	4	4,50%
Pekerjaan	Guru	4	4,50%
	IRT	19	21,80%
	Karyawan Swasta	9	10,20%
	Ojek	1	1,10%
	Pendeta	2	2,30%
	PNS	18	20,50%
	POLRI	1	1,10%
	Purnawirawan	1	1,10%
	Satpam	2	2,30%
	TNI-KD	1	1,10%
	Wirasawasta	26	29,50%
	Wirausaha	4	4,50%

Sumber: Pengolahan Data Penelitian.

Tabel 5 adalah karakteristik menurut jenis kelamin, terdapat 45 (51,1%) laki-laki dan 43 (48,9%) perempuan. Karakteristik umur wajib pajak berkisar dari umur 20-61 tahun keatas. Responden dengan umur 20-30 tahun hanya 15 orang (17.0%), umur 31-40 Tahun terdapat 18 orang (20.5%), dari umur 41-50 Tahun terdapat 21 orang (23.9%), 51-60 Tahun terdapat 26 orang (29,5%), sedangkan umur tertua 60 tahun keatas terdapat 8 orang (9,1%). Karakteristik pendidikan terakhir responden, terdapat 2 orang (2,3 %) dengan kualifikasi pendidikan SLTP sederajat, sedangkan kualifikasi pendidikan SLTA sederajat terdapat sebanyak 41 orang (46,6%), kualifikasi pendidikan Diploma (D3) terdapat 2 orang (2,3%), kualifikasi untuk pendidikan S1 terdapat 39 orang (44.3%) dan kualifikasi untuk pendidikan S2/S3 4 orang (4,5%). Dan karakteristik pekerjaan responden, Guru terdapat 4 orang (4,5 %), IRT terdapat 19 orang (21.8%), sebagai karyawan swasta terdapat 9 orang (10,2 %), Ojek terdapat 1 orang (1,1%), Pendeta terdapat 2 orang (2,3%), PNS sebanyak 18 orang (20,5%), Polri terdapat 1 orang (1,1%), Purnawirawan terdapat 1 orang (1,1%), pekerjaan sebagai Satpam terdapat 2 orang (2,3%), pekerjaan sebagai TNI-KD terdapat 1 orang (1,1%), Wirasawasta terdapat 26 orang (29,5%), dan pekerjaan sebagai Wirausaha terdapat 4 orang (4,5%).

Pengujian normalitas data ini dilakukan dengan bantuan *Software* SPSS versi 23 menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Uji Linearitas diuji dengan bantuan *Software* SPSS versi 23 menggunakan uji *Anova table*. Sedangkan uji multikolinearitas diuji dengan bantuan *Software* SPSS versi 23 menggunakan *Coefficients* pada bagian *Collinearity Statistics*. Penguji hipotesis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen digunakan uji *Anova* atau *F-test*. Sedangkan

pengaruh dari masing-masing variabel independen secara parsial diukur dengan menggunakan *t-statistik* dan untuk mencari tahu seberapa besar pengaruh yang diberikan oleh variabel independent terhadap variabel dependen menggunakan uji koefisien determinasi.

Uji Asumsi Klasik

Untuk uji Asumsi Klasik menguji terlebih dahulu uji normalitas, uji linearitas dan uji multikolinearitas sebelum menguji hipotesis. Hasil Uji normalitas lingkungan wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 6. Hasil Uji Normalitas Lingkungan Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Normalitas	Nilai sign (2-tailed)
Lingkungan Wajib pajak dan Sanksi Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak	0,2

Sumber: Pengolahan Data Penelitian.

Berdasarkan tabel 6, diketahui bahwa nilai signifikansi (2-tailed) lingkungan wajib pajak dan sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak sama dengan $0,200 > 0,05$. Oleh karena itu sesuai dengan kriteria pengujian dalam uji *kolmogorov-Smirnov*, maka variabel berdistribusi normal. Hasil uji linearitas lingkungan wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada tabel berikut :

Tabel 7. Hasil Uji Linearitas Lingkungan Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Linearitas	Nilai sign
Lingkungan Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak	0,484
Sanksi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak	0,628

Sumber: Pengolahan Data Penelitian.

Berdasarkan pada tabel 7, diketahui bahwa nilai *Deviation From Linearity* signifikan lingkungan wajib pajak sama dengan $0,484 > 0,05$, nilai *Deviation From Linearity* signifikan sama dengan $0,628 > 0,05$, maka ada pengaruh yang linear secara signifikan antara variabel independent dengan variabel dependen.

Hasil uji multikolinearitas lingkungan wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada tabel berikut :

Tabel 8. Hasil Uji Multikolinearitas Lingkungan Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Multikolinearitas	Tolarence	VIF
Lingkungan wajib pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	0,959	1,043

Sumber: Pengolahan Data Penelitian.

Berdasarkan tabel 8, nilai VIF untuk variabel lingkungan wajib pajak dan sanksi perpajakan adalah $1,043 < 10,00$ dan nilai *Tolarence* adalah $0,959 > 0,10$ maka mengacu pada dasar pengambilan keputusan dalam uji multikolinearitas bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan menggunakan teknik analisis regresi berganda. Teknik regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh signifikan dua atau lebih variabel bebas terhadap variabel terikat (Mona et al., 2015). Analisis ini digunakan untuk mengetahui adanya pengaruh dari lingkungan wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil perhitungan dengan bantuan *software* SPSS versi 23 diperoleh hasil berikut:

Tabel 9. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	Unstandardized coefficients
	B
Constant	16,373
Lingkungan Wajib Pajak	0,356
Sanksi Perpajakan	0,095

Sumber: Pengolahan Data Penelitian.

Tabel 9, diatas dapat diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

$$Y = 16,373 + 0,356 + 0,095 + e$$

Interprestasi dari masing-masing variabel sebagai berikut: Nilai Constant a sebesar 16,373 artinya apabila semua variabel bebas (Lingkungan Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan) dianggap konstan atau bernilai 0, maka besarnya Kepatuhan Wajib Pajak adalah 16,373. Nilai koefesien regresi Lingkungan Wajib Pajak 0,356 artinya apabila Lingkungan Wajib Pajak mengalami kenaikan sebesar 1 (satu) persen sedangkan variabel bebas lainnya dianggap konstan maka Kepatuhan Wajib Pajak mengalami kenaikan sebesar 0,356 atau 35,6 %. Nilai koefesien regresi Sanksi Perpajakan sebesar 0,095 artinya apabila Sanksi Perpajakan mengalami kenaikan sebesar 1 (satu) persen sedangkan variabel bebas lainnya konstan maka Kepatuhan Wajib Pajak mengalami kenaikan sebesar 0,095 atau 9,5 %.

Analisis data menggunakan korelasi, hipotesis untuk korelasi diuji dengan menggunakan koefesien korelasi parsial, simultan dan koefesien determinasi. Menurut (Liyani et al., 2017) Uji parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dan uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. (Santoso, 2016).Tabel 10, Hasil Uji Parsial

Coefficients ^a		
Variabel	t _{hitung}	t _{tabel}
Lingkungan Wajib Pajak	6,076	1,998
Sanksi Perpajakan	2,746	1,998

Sumber: Pengolahan Data Penelitian.

Pada signifikansi 0,05/2 adalah 0,025 dengan derajat kebebasan df = 83 diperoleh t_{tabel} = 1,998. Berdasarkan hasil perhitungan nilai t_{hitung} dari variabel Lingkungan Wajib Pajak X₁ = 6,076 > 1,998 dan variabel Sanksi Perpajakan X₂ = 2,746 > 1,998. Dengan demikian dapat dikatakan ada pengaruh secara parsial antara lingkungan wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB P2 di Kelurahan Maesa Unima.

Tabel 11. Hasil Uji F (Simultan).

Anova ^a	F _{hitung}	F _{tabel}
Lingkungan Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	26.678	3,103

Sumber: Pengolahan Data Penelitian.

Berdasarkan tabel F signifikansi 0,05 diperoleh F_{tabel} = 3,103. Nilai F_{hitung} dibandingkan dengan nilai F_{tabel} dimana F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} atau 26,678 > 3,103 yaitu variabel X₁ dan X₂ berpengaruh terhadap variabel Y. Dengan demikian dapat dikatakan ada pengaruh positif dan signifikan secara simultan antara Lingkungan Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB P2 di Kelurahan Maesa Unima.

Tabel 12. Hasil Uji Determinasi

Model Summary	R	R Square
Lingkungan Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	0,621	0,386

Sumber: Pengolahan Data Penelitian.

Besarnya sumbangan kontribusi variabel Lingkungan Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan (secara simultan) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB P2 di Kelurahan Maesa Unima dengan rumus kontribusi secara simultannya $r^2 \times 100\% = 0,621^2 \times 100\% = 38,56\%$. Hal ini dapat menerangkan bahwa variabel lingkungan wajib pajak dan sanksi perpajakan dengan kaitannya kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB P2 di Kelurahan Maesa Unima sebesar 38,56%, sedangkan sisanya 61,44% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

PBB P2 Pengaruh variabel lingkungan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar.

Pada Hasil uji parsial untuk variabel Lingkungan Wajib Pajak (X_1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kelurahan Maesa Unima Kabupaten Minahasa (Y). Dengan membandingkan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $6.076 > 1,998$ maka terbukti bahwa Lingkungan Wajib Pajak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kelurahan Maesa Unima Kabupaten Minahasa. Pengaruh Lingkungan Wajib Pajak tersebut terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah positif, yang artinya bahwa semakin baik lingkungan wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajak akan semakin baik dan tepat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kawengian et al., 2017) yang menyatakan, bahwa pada variabel lingkungan wajib pajak, $0.025 < 0.05$ sehingga lingkungan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kelurahan Paal Dua Manado. Ini disebabkan karena masyarakat disekitar lingkungan tersebut melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Salah satu penyebab masyarakat di Kelurahan Paal Dua Manado melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik adalah lingkungannya yang kondusif, artinya orang-orang yang ada disekitarnya sudah memberikan pengaruh yang baik bagi mereka dalam mematuhi kewajibannya sebagai wajib pajak seperti memberikan dorongan agar patuh dalam melaporkan pajaknya, memberikan contoh yang baik dengan patuh membayar pajak yang membuat masyarakat pun melakukan perbuatan yang sama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin baik lingkungan wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajak akan semakin baik dan tepat.

Pengaruh variabel Sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB P2.

Demikian halnya pada hasil uji parsial untuk variabel Sanksi Perpajakan (X_2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kelurahan Maesa Unima Kabupaten Minahasa (Y). Dengan membandingkan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $2.746 > 1,998$, maka terbukti bahwa variabel Sanksi Perpajakan terdapat pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kelurahan Maesa Unima Kabupaten Minahasa. Pengaruh Sanksi Perpajakan tersebut terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah positif, yang artinya semakin tegas sanksi perpajakan Kepatuhan Wajib Pajak akan semakin tinggi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rustam & Said, 2019), bahwa sanksi perpajakan (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Ketika sanksi yang diberikan tinggi, maka wajib pajak tersebut termotivasi dan patuh untuk membayar pajak. Wajib pajak dapat memenuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi perpajakan lebih merugikannya, berdasarkan hal ini dan juga hasil penelitian dapat diartikan bahwa wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan dikarenakan wajib pajak berpikir bahwa sanksi pajak sangat merugikannya. Apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka hukuman berupa denda atau pidana akan dihadapi oleh wajib pajak. Hal ini tentu sangat merugikan bagi wajib pajak, sehingga

wajib pajak akan takut untuk melanggar peraturan perpajakan yang berlaku dan akan cenderung patuh memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pengaruh Lingkungan Wajib Pajak Sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB P2.

Hasil penelitian di Kelurahan Maesa Unima Kabupaten Minahasa menunjukkan bahwa faktor Lingkungan Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak PBB P-2 di Kelurahan Maesa Unima secara signifikan. Dari hasil simultan yang dilakukan pada penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara Lingkungan Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak PBB P-2.

Besarnya hubungan antara variabel lingkungan wajib pajak (X_1) dan sanksi perpajakan (X_2) (secara simultan) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) yang dihitung dengan koefisien korelasi diketahui bahwa nilai R sebesar 0,621 hal ini menunjukkan pengaruh yang kuat. Dengan kontribusi secara simultan $r^2 \times 100\% = 0,621^2 \times 100\% = 38,56\%$. Hal ini dapat menerangkan variabel Lingkungan Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan dengan kaitannya Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak PBB P-2 di Kelurahan Maesa Unima sebesar 38,56 %, sedangkan sisanya sebesar 61,44 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ atau $0,621 > 0,209$ maka artinya ada hubungan signifikan. Terbukti bahwa Lingkungan Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan berhubungan secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak PBB P-2 di Kelurahan Maesa Unima.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah peneliti uraikan mengenai “Pengaruh Lingkungan Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan P-2 di Kelurahan Maesa Unima Kabupaten Minahasa”, maka ditarik kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut: Lingkungan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB P2 di Kelurahan Maesa Unima Kabupaten Minahasa, Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB P2 di Kelurahan Maesa Unima Kabupaten Minahasa, dan Lingkungan Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB P2 di Kelurahan Maesa Unima Kabupaten Minahasa. Adapun saran dari penelitian ini adalah : Bagi pihak Pemerintah Kelurahan Maesa Unima agar lebih proaktif dalam mensosialisasikan mengenai manfaat, sanksi dan peraturan pajak, khususnya PBB P-2, dengan harapan untuk meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak, Bagi Wajib Pajak yang ada di Kelurahan Maesa Unima, diharapkan dapat lebih memahami pentingnya pajak sehingga kepatuhan dalam membayar PBB P2 akan lebih tinggi dan diharapkan masyarakat yang telah menjadi Wajib Pajak sebaiknya dapat tepat waktu dalam melakukan pembayaran PBB P2, karena berkaitan dengan pembiayaan kebutuhan bersama sebagai warga Negara, baik untuk kebutuhan Negara, untuk pembiayaan pembangunan daerah, maupun untuk kemakmuran masyarakat itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Agustiniingsih, W., & Isroah, I. (2016) Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Yogyakarta. *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 5(2). <https://doi.org/10.21831/nominal.v5i2.11729>

Anggraeni, Lady Ayu. 2017. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Lingkungan Wajib Pajak, Sikap Religiusitas Wajib Pajak, Dan Kemanfaatan NPWP Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten).” *Akuntansi & Investasi* 1–25.

Cindy, J., & Yenni, M. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus , sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak berada terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, 1, 51.

Damopolii, F. T., Sumual, T. E. M., & Miran, M. (2021). Analisis Penerapan Self Assessment System Terhadap Pajak Hiburan Di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Jurnal Akuntansi Manado (JAIM), 2(2), 270–283. <https://doi.org/10.53682/jaim.v2i2.1166>

Dewi, L. R. K., Sulindawati, N. L. G. E., & Sinarwati, N. K. (2017). Pengaruh Sikap Rasional dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Singaraja). *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 7(1), 1–11.

Kawengian, P. V. ., Sabijono, H., & Budiarmo, N. S. (2017). Pengaruh Lingkungan Wajib Pajak, Kontrol Keperilakuan Yang Dipersepsikan Dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kelurahan Paal Dua Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 480–494. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.17883.2017>

Liyani, A., Masitoh, E., & Samrotun, Y. C. (2017). Faktor Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Gebangharjo, Pracimantoro, Wonogiri. *Seminar Nasional IENACO*, 817–824.

Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.

Mona, M., Kekenusa, J., & Prang, J. (2015). Penggunaan Regresi Linear Berganda untuk Menganalisis Pendapatan Petani Kelapa. Studi Kasus: Petani Kelapa Di Desa Beo, Kecamatan Beo Kabupaten Talaud. *D’CARTESIAN*, 4(2), 196. <https://doi.org/10.35799/dc.4.2.2015.9211>

Nurfiranti, E. (2019). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. (Studi Empiris pada Wajib Pajak PBB-P2 Kecamatan Mertoyudan Kab. Magelang). 1–76. http://repository.stieykpn.ac.id/42/1/RINGKASAN_SKRIPSI_Elsa_Nurfiranti_311629367.pdf

Ponto, C. D., Karamoy, H., & Runtu, T. (2015). Analisis Penerapan Sistem Dan Prosedur Pemungutan Pajak Hiburan Di Kota Bitung. *Accountability*, 4(2), 1. <https://doi.org/10.32400/ja.10520.4.2.2015.1-13>

Pranata, P. A., & Setiawan, P. E. (2015). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Kewajiban Moral Pada Kepatuhan Wajib Pajak. 2, 456–473. Pujiwidodo, D. (2016).

Persepsi Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Undang-Undang juga dengan pandangan , gambaran atau (Vol. 1, Issue 1, pp. 92–116).

Rustam, A., & Said, S. (2019). Persepsi Atas Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Makassar Selatan. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 1(1), 37–45. <https://doi.org/10.26618/jrp.v1i1.2528>

Santoso, G. (2016). Determinan Koefisien Respon Laba. *Accounting Analysis Journal*, 5(1), 69–85. <https://doi.org/10.15294/aaaj.v5i1.9757>

Sari, A. W. (2015). Pengaruh Penetapan Sanksi Perpajakan, Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Ketepatan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kepanjen. *Jurnal Riset Mahasiswa Accounting (JRMA)*, 1–19.

Sudiartana, I. M., & Mendra, N. P. Y. (2017). Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Proceeding TEAM*, 2(02), <https://doi.org/10.23887/team.vol2.2017.170>